



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 061 /DPRD-7/2006

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KELEMBAGAAN / SKPD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan/SKPD, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1	H. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Wakil Ketua
3	Nurul'ain Akyas, Lc.	Sekretaris
4	Toto Satori	Anggota
5	Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
6	Hj. Herawati	Anggota
7	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
8	Hj. Aan Amiyati	Anggota
9	Mukhamad Naufal	Anggota
10	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
11	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
12	Muslich M. Mahdhor, Lc. MAg.	Anggota
13	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14	Rodjichi	Anggota
15	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1	Drs. H. Nurudin Siraj, MSI	Ketua
2	H. Tatang Rustana	Wakil Ketua
3	Nasirudin	Sekretaris
4	Handi Wiyono	Anggota
5	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
6	Rd. Bana, SmHk.	Anggota
7	Billy Setiadi, SH.	Anggota
8	Rita Komala, SH	Anggota
9	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
10	Drs. H. Radjudin	Anggota
11	H. Syachroni Ridwan	Anggota
12	Junaedi, ST.	Anggota
13	Mawardi, SH.	Anggota
14	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15	Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan

1. Dinas Pengelola Sumber Daya Air

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

1	H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2	H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua
3	Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
5	Aceng Sudaman	Anggota

- | | | |
|----|-----------------------------|---------|
| 6 | Wartono | Anggota |
| 7 | Drs. H. Takbir | Anggota |
| 8 | H. Abdullah Masrur | Anggota |
| 9 | Drs. H. A. Aziz Ridwan | Anggota |
| 10 | M. Arif Rahman, ST. | Anggota |
| 11 | Julie Puspha Anggraeni, SP. | Anggota |
| 12 | Drs. H. Akidham Saidi | Anggota |
| 13 | Erawan | Anggota |
| 14 | H. Abdus Shomad | Anggota |
- b. Materi Garapan
1. Dinas Peternakan

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Meneliti dan Mengkaji Kelembagaan/SKPD sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. Laporan hasil penelitian dan pengkajian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan/SKPD Tahap Pertama diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 23 Maret 2006.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Maret 2006



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. FASLYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.